



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk untuk mencapai daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, maka perlu menetapkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Seri D Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Bantul.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
4. Camat adalah perangkat daerah di suatu wilayah kerja kecamatan.

5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Lurah Desa merupakan sebutan lain untuk Kepala Desa adalah pimpinan pemerintah desa;
10. Pamong Desa merupakan sebutan lain untuk Perangkat Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretaris Desa yang disebut Carik Desa, pelaksana teknis lapangan yang disebut Bagian dan unsur kewilayahan yang disebut Dukuh;
11. Sekretariat Desa adalah unsur staf yang membantu Carik Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
12. Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Lurah Desa;
13. Bakal Calon adalah penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang berdasarkan penjurangan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Lurah Desa;
14. Calon adalah calon Lurah Desa yang telah memenuhi persyaratan administrasi melalui penyaringan yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan berhak mengikuti pemilihan;
15. Calon Terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima per seratus) dari seluruh jumlah suara sah dalam Pemilihan Lurah Desa dan telah ditetapkan oleh BPD;
16. Pejabat Lurah Desa adalah seorang pejabat yang ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Lurah Desa dalam kurun waktu tertentu;
17. Pemilih adalah penduduk desa yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
18. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya dalam bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS);
19. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Lurah Desa;
20. Penyaringan adalah pemeriksaan identitas dan penelitian persyaratan bakal calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
21. Kampanye adalah suatu kegiatan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh calon berupa penyampaian visi, misi dan program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Lurah Desa;
22. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan untuk pemberian suara pada hari pemungutan suara;
23. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara di masing-masing TPS;
24. Aparat Pengawasan Daerah adalah Aparat Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

BAB II
PEMILIHAN LURAH DESA
Bagian Kesatu
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Lurah Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Lurah Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Lurah Desa serta kewajiban Lurah Desa untuk menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

Bagian Kedua
Tata Tertib

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah Desa yang disahkan oleh BPD.
- (2) Tata tertib pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan Lurah Desa;
 - c. pendaftaran pemilih;
 - d. penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
 - e. pengajuan keberatan masyarakat;
 - f. pelaksanaan kampanye;
 - g. pelaksanaan masa tenang;
 - h. waktu pembukaan dan penutupan pelaksanaan pemungutan suara;
 - i. pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi perolehan suara;
 - j. larangan dan sanksi;
 - k. mekanisme pemilihan final;
 - l. sumber biaya; dan
 - m. ketentuan penutup.
- (3) Pengesahan tata tertib oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Bagian Ketiga
Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa

Pasal 4

- (1) Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Mekanisme pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rencana rancangan anggaran biaya pemilihan Lurah Desa yang paling sedikit memuat :
 - a. jumlah biaya yang dianggarkan dalam APBDesa;
 - b. perincian penggunaan dan alokasi belanja; dan
 - c. jumlah belanja yang direncanakan.
- (2) Rancangan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD untuk dibahas dalam rapat BPD.
- (3) Dalam rangka pembahasan rancangan rencana anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPD meminta pertimbangan Lurah Desa, pamong desa dan perwakilan tokoh masyarakat.
- (4) BPD menetapkan rencana anggaran biaya pemilihan Lurah Desa dengan Keputusan BPD.

Bagian Keempat Petugas Pendaftaran Pemilih

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan Petugas Pendaftaran Pemilih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Pendaftaran Pemilih bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima KPPS

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS dengan keputusan panitia.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada masing-masing TPS.
- (3) Petugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus netral dari warga masyarakat yang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu termasuk menantu, mertua dan ipar dengan calon Lurah Desa.
- (4) Dalam hal terdapat petugas KPPS yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Panitia Pemilihan memberhentikan yang bersangkutan dan dilakukan penggantian yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengambil sumpah dan memberikan bimbingan teknis mengenai tata cara pemungutan suara kepada petugas KPPS sebelum dimulainya pelaksanaan tugas KPPS.

- (6) Susunan kata-kata sumpah bagi petugas KPPS adalah sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan berkerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya Pemilihan Lurah Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Keenam
Pendaftaran Pemilih

Pasal 8

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan petugas pendaftaran pemilih dengan mendatangi Kepala Keluarga.
- (2) Petugas pendaftaran pemilih mencatat calon pemilih yang memenuhi persyaratan ke dalam formulir pendaftaran pemilih.
- (3) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar untuk calon pemilih, dan 1 (satu) lembar untuk petugas pendaftaran pemilih.
- (4) Formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jenis kelamin;
 - c. tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir;
 - d. umur;
 - e. status perkawinan; dan
 - f. alamat.
- (5) Data pada formulir pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam daftar pemilih yang disusun menurut abjad atau kelompok keluarga pada wilayah TPS.

Pasal 9

- (1) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (2) Hasil penelitian dan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara setelah masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan dituangkan dalam Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara yang telah disempurnakan ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menetapkan pengesahan Daftar Pemilih Tetap dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketujuh
Penjaringan dan Penyaringan
Paragraf 1
Penjaringan Bakal Calon

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menginformasikan kepada masyarakat bahwa akan diselenggarakan pemilihan Lurah Desa melalui pertemuan, siaran keliling dan/atau dengan menempelkan pengumuman pada tempat-tempat yang mudah dibaca oleh masyarakat seperti balai desa, balai padukuhan atau tempat lain.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat:
 - a. persyaratan;
 - b. ketentuan pendaftaran bakal calon; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.

Pasal 11

- (1) Penduduk desa setempat yang akan mencalonkan diri mengajukan surat lamaran dilampiri berkas persyaratan dan dibuat rangkap 3 (tiga) pada waktu dan tempat yang ditetapkan Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia memberikan tanda terima kepada penduduk desa yang mendaftarkan diri menjadi bakal calon.

Pasal 12

- (1) Lurah Desa yang masih menjabat apabila mencalonkan diri lagi harus mengajukan permohonan ijin cuti sebelum pendaftaran.
- (2) Permohonan ijin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah Desa yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat mengajukan permohonan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa disertai usulan pejabat yang akan ditunjuk sebagai Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa.
- (4) Bupati menerbitkan surat ijin cuti bagi Lurah Desa yang bersangkutan terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan lamaran sampai dengan ditetapkannya calon Lurah Desa Terpilih.

Pasal 13

Bakal calon Lurah Desa yang tidak dapat melampirkan fotocopy ijazah yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam pengisian lowongan Lurah Desa hanya di dapat calon tunggal, maka pemilihan Lurah Desa dapat dilaksanakan dengan melawan kotak kosong setelah mendapatkan ijin dari Bupati.

- (2) Apabila setelah perpanjangan penjangkangan tidak didapat bakal calon, maka Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa.
- (3) Berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPD menetapkan Keputusan tentang Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa.
- (4) Keputusan BPD tentang Penundaan Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Camat untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Camat menyampaikan laporan penundaan pemilihan Lurah Desa disertai Keputusan BPD tentang Penundaan Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan persetujuan Camat kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (6) Laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan penundaan.
- (7) Pengesahan penundaan pemilihan Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Penundaan pemilihan Lurah Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya keputusan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 2
Penyaringan Bakal Calon

Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penyaringan terhadap bakal calon Lurah Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Penyaringan bakal calon Lurah Desa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - a. tahap penelitian administrasi bakal calon Lurah Desa;
 - b. tahap penetapan calon Lurah Desa;
 - c. tahap pengumuman calon Lurah Desa;
 - d. tahap pengajuan keberatan; dan
 - e. tahap penetapan hasil penyaringan.
- (3) Bakal calon Lurah Desa yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh Panitia Pemilihan ditetapkan menjadi calon Lurah Desa dengan Berita Acara.
- (4) Calon Lurah Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat.
- (5) Berdasarkan pengumuman Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau mengajukan keberatan terhadap calon Lurah Desa sesuai waktu yang ditetapkan oleh Panitia.

- (6) Hasil pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh Panitia Pemilihan ditetapkan dalam Berita Acara.
- (7) Berdasarkan Berita Acara hasil pelaksanaan masa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan menetapkan hasil penyaringan dengan Berita Acara.

Bagian Kedelapan
Penetapan Calon yang Berhak Dipilih

Pasal 16

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan hasil penjurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 kepada BPD.
- (2) Berdasarkan laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menetapkan Calon yang Berhak Dipilih yang dituangkan dalam Berita Acara.

Bagian Kesembilan
Tanda Gambar dan Pengundian Nomor Urut
Paragraf 1
Tanda Gambar

Pasal 17

- (1) Tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih dapat berupa pasfoto atau gambar buah-buahan.
- (2) Apabila tanda gambar Calon yang Berhak Dipilih berupa pasfoto calon, maka pasfoto yang digunakan sama dengan pasfoto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Paragraf 2
Pengundian Nomor Urut

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Calon yang Berhak Dipilih atau kuasa yang ditunjuk, saksi, serta perwakilan masyarakat yang berhak memilih.
- (3) Ketidakhadiran salah satu unsur peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan rapat sepanjang telah diundang secara layak.
- (4) Sebelum dilaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih, Panitia Pemilihan mengumumkan Calon yang Berhak Dipilih dengan membacakan Berita Acara Penetapan Calon yang Berhak Dipilih.

- (5) Panitia Pemilihan menetapkan hasil pengundian nomor urut calon Berita Acara.

Bagian Kesepuluh
Pemungutan Suara

Pasal 19

Panitia Pemilihan mensosialisasikan kepada warga masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara, tentang :

- a. pelaksanaan pemungutan suara;
- b. tata cara pemungutan suara;
- c. dan lain-lain berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 20

- (1) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara diatur oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 4 (empat) jam.
- (2) Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dikecualikan.
- (3) Alokasi waktu pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk alokasi waktu dalam hal terjadi perpanjangan waktu pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Surat penugasan saksi dari Calon yang Berhak Dipilih diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Masing-masing Calon yang Berhak Dipilih menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS dan 1 (satu) orang pada rekapitulasi tingkat desa.
- (3) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara.

Pasal 22

- (1) Pemberian suara kepada Calon yang Berhak Dipilih dilaksanakan dalam Pemungutan Suara Lurah Desa.
- (2) Sebelum pemungutan suara dilaksanakan petugas KPPS memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong, selanjutnya menutup, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel panitia.
- (3) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat panggilan atau undangan.
- (4) Pemilih yang menerima surat suara dalam keadaan rusak/cacat, berhak meminta ganti surat suara dan menyerahkan kembali surat suara yang rusak/cacat.

- (5) Penggantian surat suara karena rusak/cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 23

- (1) KPPS melaporkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan secara tertulis melalui surat dan/ atau pesan singkat dari nomor yang telah ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara pemilihan Lurah Desa setelah terpenuhinya quorum dalam Berita Acara.
- (3) Panitia Pemilihan memerintahkan ketua KPPS untuk mengumumkan sahnya pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS sebelum dilakukan penghitungan suara.
- (4) Perpanjangan waktu pemungutan suara tidak dilaksanakan pada TPS yang seluruh jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap telah menggunakan hak pilihnya.

Pasal 24

- (1) KPPS menghitung perolehan suara dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis yang telah disiapkan dengan disaksikan para saksi.
- (2) Papan tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kertas plano.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan penghitungan suara.
- (4) Penghitungan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap TPS dalam satu titik penghitungan.
- (5) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara selanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.
- (6) Berita acara yang tidak ditandatangani saksi tidak mempengaruhi keabsahan hasil penghitungan suara.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara pada hari itu juga setelah menerima Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dari semua KPPS.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, Ketua KPPS, dan unsur masyarakat.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghadirkan saksi yang ditunjuk oleh masing-masing calon.
- (4) Ketidakhadiran saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi keabsahan hasil rekapitulasi.

- (5) Berdasarkan hasil rekapitulasi, Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Hasil Pemilihan Lurah Desa.
- (6) Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan pada saat itu juga.
- (7) Berita Acara Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Bagian Kesebelas
Pemungutan Suara Final

Pasal 26

- (1) Pemungutan suara final dilaksanakan tanpa melalui proses penjaringan dan penyaringan bakal calon, pengundian nomor urut, kampanye, serta pendaftaran pemilih.
- (2) Dalam pemungutan suara final, nomor urut yang digunakan oleh Calon yang Berhak Dipilih adalah nomor undian yang telah digunakan pada pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan final pada saat itu juga.
- (4) Berita Acara Hasil Pemilihan final sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua BPD pada saat itu juga.

Bagian Keduabelas
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 27

- (1) BPD menyelenggarakan rapat paripurna istimewa untuk membahas laporan hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7) dan Pasal 26 ayat (4) pada hari itu juga.
- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan dan menetapkan calon Lurah Desa terpilih.
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota BPD.
- (4) Hasil penilaian dan penetapan calon Lurah Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Bagian Ketigabelas
Pelaporan Pertanggungjawaban

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Lurah Desa yang memuat seluruh hasil pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan termasuk pertanggungjawaban keuangan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- (3) Berdasarkan laporan dari Panitia Pemilihan, BPD melaporkan penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat.

BAB III PENGESAHAN CALON LURAH DESA TERPILIH

Pasal 29

- (1) Calon Lurah Desa Terpilih dimintakan pengesahan kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengesahan Calon Lurah Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD hasil penilaian pemilhan Lurah Desa;
 - b. keputusan BPD tentang penetapan Calon Lurah Desa Terpilih;
 - c. berkas lamaran Calon Lurah Desa Terpilih; dan
 - d. berkas-berkas proses pelaksanaan pemilihan Lurah Desa.
- (3) Camat menyampaikan permohonan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa.
- (4) Bupati mengesahkan Calon Lurah Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN LURAH DESA

Pasal 30

- (1) Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa terpilih diselenggarakan di desa yang bersangkutan atau tempat lain.
- (2) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa adalah sebagai berikut :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/janji;
 - f. Kata Pelantikan;
 - g. penyematan Tanda Jabatan Lurah Desa dan penyerahan Keputusan Bupati;
 - h. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - i. Sambutan Bupati;
 - j. doa;
 - k. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - l. penutup.

Pasal 31

- (1) Penanggung jawab penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa adalah BPD.
- (2) Penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa dilaksanakan secara khidmat dengan menerapkan prinsip kesederhanaan.

- (3) Biaya penyelenggaraan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Lurah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
SANKSI DAN TATA CARA PENGENAAN SANKSI BAGI LURAH DESA
Bagian Kesatu
Sanksi Bagi Lurah Desa

Pasal 32

- (1) Lurah Desa yang terbukti melanggar larangan bagi Lurah Desa dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara; dan
 - c. pemberhentian.
- (3) Sanksi administrasi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan secara bertahap dengan waktu pemberian teguran selama 30 (tiga puluh) hari berupa :
- a. teguran tertulis kesatu yang bersifat pembinaan;
 - b. teguran tertulis kedua yang bersifat peringatan; dan
 - c. teguran tertulis ketiga yang bersifat peringatan keras.
- (4) Pemberian sanksi berupa teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat disertai dengan pengurangan hak-hak Lurah Desa.
- (5) Sanksi administrasi berupa pemberhentian sementara atau pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan kepada Lurah Desa yang mengabaikan teguran Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pasal 33

- (1) Pengenaan sanksi bagi Lurah Desa dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota untuk membahas usul pengenaan sanksi bagi Lurah Desa;
 - b. usul pengenaan sanksi bagi Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. Camat menyampaikan bahan pertimbangan bagi Bupati untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan sanksi bagi Lurah Desa;
 - d. Bupati dapat memerintahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan untuk melakukan pemeriksaan terhadap materi usul BPD; dan
 - e. Bupati menetapkan atau tidak menetapkan sanksi bagi Lurah Desa.
- (2) Dalam hal Bupati memberikan sanksi berupa teguran tertulis, BPD dan Camat diberikan wewenang untuk melakukan pemantauan pengenaan sanksi kepada Lurah Desa dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Laporan BPD dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan.

- (4) Apabila Lurah Desa telah mengindahkan teguran sebelum dikenai sanksi diberhentikan, BPD mengusulkan kepada Bupati untuk mengembalikan hak-hak Lurah Desa yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBERHENTIAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 34

Lurah Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; dan
- c. diberhentikan.

Bagian Kedua
Pemberhentian Karena Meninggal Dunia

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa menyampaikan Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Berdasarkan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian dengan hormat Lurah Desa yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima Kutipan Akta Kematian atau Surat Keterangan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa;
 - b. Kutipan Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian; dan
 - c. Keputusan Pengangkatan sebagai Lurah Desa.
- (4) Camat menyampaikan usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa bersamaan dengan usulan pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (5) Bupati menetapkan pemberhentian Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.
- (6) Dalam hal Lurah Desa meninggal dunia, Carik Desa atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan tugas dan kewajiban Lurah Desa sampai dilantiknya Penjabat Lurah Desa.

Bagian Ketiga
Pemberhentian Karena Permintaan Sendiri

Pasal 36

- (1) Lurah Desa yang mengajukan permohonan pengunduran diri menyampaikan surat permohonan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pimpinan BPD.

- (2) Berdasarkan tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas permohonan pemberhentian yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Paling lambat 15 (limabelas) hari sejak menerima tembusan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan;
 - b. Surat Permohonan pengunduran diri; dan
 - c. Keputusan Pengangkatan sebagai Lurah Desa.
- (4) Camat menyampaikan usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (5) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Bagian Keempat
Pemberhentian Karena Diberhentikan

Pasal 37

Lurah Desa diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c karena:

- a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah Desa;
- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban Lurah Desa; dan/atau
- f. melanggar larangan bagi Lurah Desa.

Pasal 38

- (1) Paling lambat 30 (tiga puluh hari) sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah Desa, BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa yang berakhir masa jabatannya yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa; dan
 - b. Keputusan Pengangkatan sebagai Lurah Desa.
- (3) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengesahan Calon Lurah Desa Terpilih atau pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (4) Bupati menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Lurah Desa atau Penjabat Lurah Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, dengan alasan:
 - a. sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
 - b. tidak masuk kerja atau tidak melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan.
- (2) BPD menyelenggarakan rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan;
 - b. keputusan pengangkatan sebagai Lurah Desa;
 - c. bukti pendukung yang cukup antara lain :
 - 1) presensi Lurah Desa;
 - 2) surat keterangan dari dokter pemerintah yang menyatakan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas karena sakit; dan
 - 3) bukti pendukung lainnya apabila diperlukan.
- (4) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - b. bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (5) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (6) Bupati menolak atau mengabulkan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 40

- (1) Berdasarkan bukti yang cukup BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - b. bukti-bukti yang menunjukkan Lurah Desa tidak lagi memenuhi syarat.

- (4) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (5) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

Pasal 41

- (1) Berdasarkan bukti yang cukup BPD menyelenggarakan rapat untuk membahas usul pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf d, huruf e, dan huruf f yang dituangkan dalam berita acara rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pimpinan BPD mengusulkan pemberhentian Lurah Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - a. Berita Acara Rapat mengenai usul pemberhentian Lurah Desa yang juga memuat bahan pertimbangan bagi Bupati dalam mengambil keputusan; dan
 - b. bukti pendukung yang cukup.
- (4) Usul pemberhentian Lurah Desa karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f tidak termasuk pelanggaran larangan melakukan korupsi atau tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.
- (5) Usul pemberhentian Lurah Desa karena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f disampaikan kepada Bupati melalui Camat setelah melalui mekanisme pengenaan sanksi.
- (6) Usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Camat bersamaan dengan usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa.
- (7) Bupati mengabulkan atau menolak usul pemberhentian Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

BAB VII PENJABAT LURAH DESA Bagian Kesatu Pengangkatan Penjabat Lurah Desa

Pasal 42

- (1) Usul pengangkatan Penjabat Lurah Desa disampaikan oleh Camat kepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan BPD.
- (2) Yang dapat diusulkan menjadi Penjabat Lurah Desa adalah Carik Desa atau pejabat pada kecamatan setempat.

- (3) Pejabat Lurah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan melaksanakan tugas sampai dengan diangkatnya Lurah Desa yang definitif.
- (4) Tata urutan Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Pejabat Lurah Desa meliputi:
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan Keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji;
 - f. Kata Pelantikan;
 - g. penandatanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan;
 - h. Sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan Lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.
- (5) Susunan kata-kata sumpah/janji Pejabat Lurah Desa adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Pejabat Lurah Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Kedua
Wewenang dan Kewajiban Pejabat Lurah Desa

Pasal 43

- (1) Wewenang dan kewajiban Pejabat Lurah Desa sama dengan wewenang dan kewajiban Lurah Desa, kecuali mengadakan pengisian jabatan Pamong Desa.
- (2) Pejabat Lurah Desa dapat melaksanakan pengisian Pamong Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (3) Untuk mendapatkan persetujuan BPD dalam pengisian Pamong Desa, Pejabat Lurah Desa membuat surat permohonan kepada BPD.
- (4) BPD dapat menolak atau menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan berdasarkan pada keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Dalam hal BPD menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang persetujuan pengisian Pamong Desa.
- (6) Dalam hal BPD menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD memberitahukan penolakan permohonan berikut alasannya secara tertulis kepada Pejabat Lurah Desa.

BAB VIII
PEJABAT YANG MEWAKILI LURAH DESA
Bagian Kesatu
Pengangkatan Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa

Pasal 44

- (1) Dalam hal Lurah Desa berhalangan selama 7 (tujuh) hari kerja dan paling lama 3 (tiga) bulan, yang bersangkutan harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat melaporkan permohonan ijin Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bagian Pemerintahan Desa disertai usulan pejabat yang mewakili Lurah Desa.
- (3) Bupati memberikan ijin kepada Lurah Desa disertai perintah kepada Camat untuk menetapkan pengangkatan pejabat yang mewakili Lurah Desa.

Bagian Kedua

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Pejabat Yang Mewakili Lurah Desa

Pasal 45

- (1) Pejabat yang mewakili Lurah Desa melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang Lurah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sehari-hari.
- (2) Dalam hal Pejabat yang mewakili Lurah Desa akan melaksanakan kebijaksanaan yang bersifat khusus, maka harus berkonsultasi dengan BPD dan mendapatkan persetujuan Camat dan Bupati.
- (3) Kebijaksanaan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengisian lowongan pamong desa dan pengelolaan tanah kas desa.
- (4) Pejabat yang mewakili Lurah Desa wajib melaporkan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada Lurah Desa sesuai batas waktu yang telah ditetapkan.

BAB IX

BIAYA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DESA

Pasal 46

- (1) Biaya penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa yang bersumber dari partisipasi masyarakat adalah bentuk keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Lurah Desa berupa uang dan/atau barang yang diberikan kepada panitia dan/atau pemerintah desa yang antara lain adalah:
 - a. biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa;
 - b. bantuan sukarela dari masyarakat; dan
 - c. bentuk partisipasi lainnya yang ditetapkan oleh panitia.
- (2) Biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan dituangkan dalam tata tertib pemilihan Lurah Desa.
- (3) Besaran biaya pendaftaran bakal calon Lurah Desa disesuaikan dengan kondisi desa setempat dengan memperhatikan tingkat penghasilan masyarakat desa dan kemampuan keuangan desa paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(4)

BAB X
CONTOH KEPUTUSAN, SURAT, BERITA ACARA, MODEL CAP/STEMPEL PANITIA
PEMILIHAN, DAN SURAT SUARA

Pasal 47

Contoh keputusan, surat, berita acara, model cap/stempel panitia pemilihan, surat suara dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 76 Tahun 2007) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 59 Tahun 2008) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 September 2013

BUPATI BANTUL,

TTD

SRI SURYA WIDATI

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 10 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

TTD

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR **52** TAHUN 2013
TENTANG **10 September 2013**
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 21 TAHUN 2007
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 2 TAHUN 2013

1. Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan

KOP BPD

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA...,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
8. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Lurah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Lurah Desa yang disahkan BPD;
 - b.dst
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....
KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Bantul;
 3. Camat
 4. Lurah Desa....;
 5. Panitia Pemilihan
 6. Dst...
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DESA... KECAMATAN... KABUPATEN
BANTUL
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA...

KETUA,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

2. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA..... KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, perlu diatur dengan tata tertib;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
9.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA
KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa...;
4. Lurah Desa;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

3. Contoh Keputusan BPD tentang Pengesahan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL NOMOR TAHUN TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN LURAH DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, tata tertib pemilihan Lurah Desa disahkan dengan Keputusan BPD;
- b. bahwa rapat Badan Permusyawaratan Desa menyepakati untuk mengesahkan Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Nomor Tahun ... tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
9. dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Nomor Tahun ... tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,
cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat
3. Lurah Desa....;
4. Panitia Pemilihan Lurah Desa

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

4. Contoh Keputusan BPD tentang Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN ...KABUPATEN BANTUL
NOMOR... TAHUN ...

TENTANG

RENCANA ANGGARAN BIAYA PEMILIHAN LURAH DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, BPD menetapkan Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa berdasarkan pertimbangan Lurah Desa, Pamong Desa dan tokoh masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
 KESATU : Rencana Anggaran Biaya Pemilihan Lurah Desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

KETUA,

*cap dan tanda tangan
 (nama lengkap tanpa gelar)*

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Lurah Desa ...;
4. Panitia Pemilihan Lurah Desa

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

5. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pendaftaran pemilih dipandang perlu menetapkan petugas pendaftaran pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pendaftaran Pemilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ...
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Petugas Pendaftaran Pemilih pada pemilihan Lurah Desa
..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU memiliki tugas:
1.;
 2.;
 3. dst.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
dalam diktum KEDUA, Petugas Pendaftaran Pemilih
bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di.....

pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat;
3. Lurah Desa....;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....; dan
5. Petugas Pendaftaran Pemilih.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH
DESA... KECAMATAN... KABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN
TENTANG
PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

6. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS dipandang perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa ... sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
1.;
 2.;
 3. dst.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat;
3. Lurah Desa....;
4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....; dan
5. KPPS.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
LURAH DESA... KECAMATAN ...
KABUPATEN BANTUL
NOMORTAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

7. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Bila Tidak Memerlukan Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal ... (*ditulis dengan huruf*) ... bulan ... (*ditulis dengan huruf*) ... tahun ... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan, bakal calon yang terdaftar telah memenuhi ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013.

Adapun bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya adalah:

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

8. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Apabila Perlu Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Bahwa berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang terdaftar belum memenuhi ketentuan jumlah bakal calon paling sedikit 3 (tiga) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013, sehingga waktu penjaringan bakal calon perlu diperpanjang selama 6 (enam) hari kalender mulai dari tanggal...(ditulis dengan huruf) bulan....(ditulis dengan huruf) tahun....(ditulis dengan huruf) sampai dengan tanggal....(ditulis dengan huruf) bulan....(ditulis dengan huruf) tahun.....(ditulis dengan huruf).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

9. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa setelah perpanjangan waktu penjaringan bakal calon yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 menghasilkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya sebagai berikut:

1. Nama :
Tempat, tgl lahir :
Alamat :

2. Dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa.....,

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

10. Contoh Berita Acara Hasil Penjaringan Bakal Calon Setelah Perpanjangan Waktu Penjaringan Bakal Calon Namun Tidak Terdapat Bakal Calon

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENJARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat hasil penjaringan bakal calon Lurah Desa setelah perpanjangan waktu yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Berdasarkan hasil penjaringan bakal calon yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013, tidak didapatkan bakal calon yang dapat mengikuti tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

11. Contoh Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Penelitian persyaratan administrasi dilakukan terhadap(*ditulis dengan huruf*) bakal calon dengan hasil sebagai berikut:

1. Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. ...(nama)... alamat
 - b. ...(nama)... alamat
 - c. dst.

2. Bakal Calon yang tidak memenuhi persyaratan administrasi adalah:
 - a. ...(nama)... alamat
 - b. ...(nama)... alamat
 - c. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

12. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Lurah Desa

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH DESA
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon Lurah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Nomor, tanggal, menetapkan calon Lurah Desa sebagai berikut:

1. ...(nama)... alamat
2. ...(nama)... alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

13. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan terhadap Calon Lurah Desa, dalam Hal Tidak Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(*diketik dengan huruf*) bulan(*diketik dengan huruf*) tahun(*diketik dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan Anggota Panitia Pemilihan.

Dalam masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dilaksanakan tanggal (*diketik dengan huruf*) sampai dengan tanggal (*diketik dengan huruf*), tidak ada pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

14. Contoh Berita Acara Pelaksanaan Masa Pengajuan Keberatan Terhadap Calon Lurah Desa, dalam Hal Terdapat Pengajuan Keberatan

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PELAKSANAAN MASA PENGAJUAN KEBERATAN
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas pelaksanaan masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Dalam masa pengajuan keberatan terhadap calon Lurah Desa yang dilaksanakan tanggal (diktik dengan huruf) sampai dengan tanggal (diktik dengan huruf), panitia menerima (diktik dengan huruf) berkas pengajuan keberatan, meliputi :

1. (diktik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah Desa), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di
 - c.dst.
2. (diktik dengan huruf) berkas keberatan terhadap Saudara(nama calon Lurah Desa), yang terdiri dari:
 - a. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di ...
 - b. diajukan oleh Saudara/Saudari.....(perseorangan / atas nama kelompok), beralamat di ...
 - c.dst.
3.dst.

Setelah dilakukan klarifikasi atas seluruh materi keberatan dimaksud, hasilnya adalah sebagai berikut :

1. bahwa keberatan terhadap Saudara.....(nama calon Lurah Desa) yang diajukan oleh Saudara/Saudari.....dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
2. bahwa keberatan terhadap Saudara.....(nama calon Lurah Desa) yang diajukan oleh Saudara/Saudari..... dinyatakan `diterima / ditolak dengan alasan.....
3. bahwadst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

- 1.Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
- 2.Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

15. Contoh Berita Acara Hasil Penyaringan Bakal Calon Lurah Desa

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PENYARINGAN BAKAL CALON
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat membahas penyaringan bakal calon Lurah Desa yang dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan.

Bahwa penyaringan bakal calon telah melalui tahapan penelitian persyaratan administratif, penetapan calon Lurah Desa, pengumuman dan masa pengajuan keberatan yang dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 dan menghasilkan calon Lurah Desa sebagai berikut:

1. Sdr. alamat
2. Sdr. alamat
3. dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa....,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

16. Contoh Berita Acara Penetapan Calon Lurah Desa Yang Berhak Dipilih

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON LURAH DESA YANG BERHAK DIPILIH
NOMOR :

Pada hari ini, ... tanggal(*ditulis dengan huruf*) bulan(*ditulis dengan huruf*) tahun(*ditulis dengan huruf*) bertempat di, Badan Permusyawaratan Desa Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul setelah memperhatikan hasil penyaringan calon Lurah Desa sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Nomor, tanggal, menetapkan Calon Lurah Desa yang Berhak Dipilih sebagai berikut:

- 1....(nama)... alamat
- 2....(nama)... alamat
- 3.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Badan Permusyawaratan Desa,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Wakil Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

17. Contoh Formulir Pendaftaran Pemilih

FORMULIR PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN LURAH DESA KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

Pedukuhan :
RT :
Nama KK :

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tgl. Lahir/ Umur	Status Perkawinan	Ket.
1.					
2.					
3.					
dst.					

Petugas Pendaftaran Pemilih,
tanda tangan

(nama lengkap)

.....
Calon Pemilih/KK
tanda tangan

(nama lengkap)

Keterangan :
Ukuran kertas ½ (setengah) folio

18. Contoh Format Saran dan Usul Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara

SARAN DAN USUL PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama:

Alamat :

Menyampaikan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Lurah Desa Kecamatan ... Kabupaten Bantul sebagai berikut:

No	TPS	Nama Pemilih	Tempat dan Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Status Perkawinan	Alamat	Alasan Perubahan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst.							

Demikian saran dan usul kami, mohon untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

.....

Yang menerima,

tanda tangan

.....

(Nama)

.....

Yang mengusulkan,

tanda tangan

.....

(Nama)

19. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa, Panitia Pemilihan membuat dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU :
: Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Lurah Desa Tahun sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

20. Contoh Berita Acara Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(ditulis dengan huruf) bulan(ditulis dengan huruf) tahun(ditulis dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah mengadakan rapat Penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan

Bahwa berdasarkan usul dari berbagai pihak dalam masa pengajuan saran dan usul penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara telah dilaksanakan penyempurnaan Daftar Pemilih Sementara dengan keadaan sebagai berikut:

1. Perubahan Jumlah Pemilih:

No	TPS	Jumlah Awal	Belum ada dalam DPS	Pengurangan					Jumlah Akhir
				Meninggal	Pindah Tempat	Ganda	Tidak memenuhi syarat	Sebab lainnya	
1.	01								
2.	02								
dst									

2. Perubahan Identitas Pemilih:

- Perubahan penulisan nama pemilih sebanyak pemilih
- Perubahan penulisan tempat dan tanggal lahir pemilih sebanyak pemilih
- Perubahan penulisan alamat pemilih sebanyak pemilih
- Perubahan penulisan jenis kelamin pemilih sebanyak pemilih
- Perubahan penulisan status perkawinan pemilih sebanyak pemilih

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

An. Panitia Pemilihan,

- Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
- Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

21. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...

KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Daftar Pemilih Sementara telah diteliti dan disempurnakan berdasarkan Berita Acara Nomor, tanggal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

7. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ...
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
9. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Daftar Pemilih Tetap pada pemilihan Lurah Desa
Kecamatan Kabupaten Bantul berjumlah
..... dengan perincian selengkapnya sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA ...
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

22. Contoh Keputusan BPD tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENGESAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pengesahan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan;
8. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;

9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ...
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
10. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengesahkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor Tahun yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWATAN DESA ...
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;
3. Camat;
4. dst.....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

23. Contoh Berita Acara Pengundian Nomor Urut Calon yang Berhak Dipilih

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA PENGUNDIAN NOMOR URUT
CALON YANG BERHAK DIPILIH
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(*diketik dengan huruf*) bulan(*diketik dengan huruf*) tahun(*diketik dengan huruf*) bertempat di Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul telah melaksanakan pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 dan peraturan pelaksanaannya serta Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa..... Nomor tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa.....

Pengundian nomor urut Calon dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia Pemilihan serta para Calon yang Berhak Dipilih dan/atau kuasa yang ditunjuk.

Hasil Pengundian nomor urut Calon yang Berhak Dipilih dalam pemungutan suara adalah sebagai berikut :

- 1.Nomor urut 1 (satu) Saudara. alamat tanda gambar
- 2.Nomor urut 2 (dua) Saudara.....alamat tanda gambar
- 3.Nomor urut 3 (tiga) Saudara.....alamattanda gambar
- 4.dst.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa..,

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

Calon yang berhak dipilih / kuasa yang ditunjuk :

1.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
4. dst

24. Bentuk Surat Undangan untuk Memberikan Suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Lurah Desa

<p style="text-align: center;">Tanda Terima</p> <p>(Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara pada Pemilihan Lurah Desa)</p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>Nomor TPS :</p> <p>Diterima :</p> <p>Tanda tangan :</p> <p>Nama :</p> <p>Alamat :</p>	<p style="text-align: center;"><u>UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH DESA</u></p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>Nomor : (dalam salinan Daftar Pemilih Tetap)</p> <p>Alamat Pemilih :</p> <p>Waktu Pemungutan Suara :</p> <p>Hari :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam : s/d.....</p> <p>Tempat :</p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: right;">PANITIA PEMILIHAN</p> <p style="text-align: right;">LURAH DESA</p> <p style="text-align: right;">Ketua,</p> <p style="text-align: right;">(.....)</p> <p><u>Perhatian :</u></p> <p>Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih</p>
--	---

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

25. Format Model Surat Suara dan Tanda "Tidak Dapat Dipilih" pada Surat Suara

a. Format Model Surat Suara

1) halaman depan surat suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) KETUA _____	SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN LURAH DESA DESA : KECAMATAN : TAHUN :	PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA KETUA _____
---	--	---

Keterangan :

Ukuran kertas kwarto

2) halaman belakang surat suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN LURAH DESA

DESA :
 KECAMATAN :
 TAHUN :

1 Pas foto/ tanda gambar calon (.....nama.....)	2 Pas foto / tanda gambar calon (.....nama.....)	3 Pas foto/ tanda gambar calon (.....nama.....)
---	--	---

b. Tanda “Tidak Dapat Dipilih” bagi Calon yang Tidak Dapat Melanjutkan Proses Pemilihan dalam Hal Surat Suara Sudah Dicetak

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIHAN LURAH DESA

DESA :
KECAMATAN :
TAHUN :

<p>1</p> <p>Pas foto / tanda gambar calon</p> <p>(.....nama.....)</p>	<p>2</p> <p>Pas foto / tanda gambar</p> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"><p>TIDAK DAPAT DIPILIH</p></div> <p>(.....nama.....)</p>	<p>3</p> <p>Pas foto / tanda gambar calon</p> <p>(.....nama.....)</p>
--	--	--

26. Contoh Berita Acara Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA PERPANJANGAN WAKTU PEMUNGUTAN SUARA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(*diketik dengan huruf*) bulan(*diketik dengan huruf*) tahun(*diketik dengan huruf*) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa telah mengadakan rapat yang membahas Perpanjangan Waktu Pemungutan Suara dengan berdasarkan laporan Ketua KPPS dari semua TPS dalam Pemilihan Lurah Desa

Bahwa sampai dengan saat berakhirnya waktu pemungutan suara pada Pemilihan Lurah Desa...., jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya kurang dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Berdasarkan tata tertib pemilihan Lurah Desa, maka dilakukan perpanjangan waktu pemungutan suara selama 2 (dua) jam yaitu mulai pukul (*diketik dengan huruf*) sampai dengan pukul (*diketik dengan huruf*).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara:
An. Panitia Pemilihan Lurah Desa

1. Ketua(*nama*)..... (.....(*tanda tangan*).....)
2. Sekretaris(*nama*)..... (.....(*tanda tangan*).....)

27. Contoh Berita Acara (KPPS) Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR

Pada hari ini, tanggal(*diketik dengan huruf*) bulan(*diketik dengan huruf*) tahun(*diketik dengan huruf*) bertempat di, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS telah mengadakan rapat pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri anggota KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Pemungutan suara dalam Pemilihan Lurah Desa di TPS yang dilaksanakan pada hari tanggal (*diketik dengan huruf*) dimulai pada pukul (*diketik dengan huruf*) sampai dengan pukul(*diketik dengan huruf*) telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah Desa.
2. a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : ... orang
b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
c. Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih : orang
3. a. Jumlah surat suara sah :suara
b. Jumlah surat suara tidak sah / gugur : suara
4. Perolehan suara dari masing-masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :

NO	CALON YANG BERHAK DIPILIH	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3	--- dst ---	-- dst --

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara:
KPPS TPS

1. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. Anggota :
 - a.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - b.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)

Para Saksi:

1.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
3. dst.

28. Contoh Berita Acara Hasil Pemilihan

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN LURAH DESA
NOMOR :

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa telah mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dihadiri Panitia Pemilihan, KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara dari masing – masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah Desa.
2. a. Rekapitulasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
Jml pemilih yang terdaftar dalam DPT					
Jml pemilih yang hadir menggunakan hak pilih					
Jml pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih					

- b. Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
Jumlah Suara Sah					
Jumlah Suara Tidak Sah					
Jumlah Keseluruhan Suara					

- c. Perolehan suara dari masing – masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :

Nama Calon yang Berhak Dipilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
1. Nama Calon dengan Nomor urut 1					
2. Nama Calon dengan Nomor urut 2					
3. Nama Calon dengan Nomor urut 3					
4. Nama Calon dengan Nomor urut - dst -					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

- a. Panitia Pemilihan
 - b. Ketua(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - c. Sekretaris(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
2. KPPS
 - a. KPPS pada TPS 1(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - b. KPPS pada TPS 2(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - c. Dst....
3. Para Saksi:
 - a.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - b.(*nama*)..... (*.....(tanda tangan).....*)
 - c. dst

29. Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
NOMOR.... TAHUN

TENTANG

PENETAPAN WAKTU PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara(*contoh: tidak seorangpun calon yang berhak dipilih memperoleh suara terbanyak paling sedikit 25 % dari jumlah surat suara sah, dll*);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013, Panitia Pemilihan perlu melaksanakan pemungutan suara ulang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Waktu Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

6. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
8. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Waktu Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan pada hari tanggal dimulai pada pukul sampai dengan pukul bertempat di masing – masing TPS.
- KEDUA** : Calon yang berhak dipilih yang dapat mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ulang adalah :
 1. (nama) dengan nomor urut calon;
 2. (nama) dengan nomor urut calon; dan
 3. dst....
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
 pada tanggal.....

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...
 KETUA,

*cap dan tanda tangan
 (nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
 2. Camat;
 3. Lurah Desa....; dan
 4. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Desa.....
- Untuk diketahui dan / atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

30. Contoh Berita Acara (KPPS) Hasil Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN KABUPATEN BANTUL
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

BERITA ACARA
HASIL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA
NOMOR

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS telah mengadakan rapat pemungutan suara ulang dan penghitungan suara yang dihadiri anggota KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Lurah Desa di TPS yang dilaksanakan pada hari tanggal(diktik dengan huruf) dimulai pada pukul(diktik dengan huruf) sampai dengan pukul(diktik dengan huruf) telah memenuhi tata tertib pemilihan Lurah Desa.
2. a. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT : orang
b. Jumlah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih : orang
c. Jumlah pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih : orang
3. a. Jumlah surat suara sah : suara
b. Jumlah surat suara tidak sah / gugur : suara
4. Perolehan suara dari masing – masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :

NO	CALON YANG BERHAQ DIPILIH	PEROLEHAN SUARA
1		
2		
3	--- dst ---	-- dst --

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :
KPPS TPS

1. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. Anggota :
 - a.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - b.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)

Para Saksi:

1.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
3. dst.

31. Contoh Berita Acara (Panitia Pemilihan) Hasil Pemilihan Ulang

PANITIA PEMILIHAN LURAH DESA.....
KECAMATAN.....KABUPATEN BANTUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN ULANG PADA PEMILIHAN LURAH DESA
NOMOR

Pada hari ini, tanggal(diktik dengan huruf) bulan(diktik dengan huruf) tahun(diktik dengan huruf) bertempat di, Panitia Pemilihan Lurah Desa telah mengadakan rapat rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang dan penghitungan suara yang dihadiri oleh Panitia Pemilihan, KPPS dan para saksi yang dilaksanakan terbuka untuk umum.

Dengan mendasarkan pada Berita Acara Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara dari masing-masing Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemungutan suara ulang dan penghitungan suara telah memenuhi ketentuan dalam tata tertib pemilihan Lurah Desa.
2. a. Rekapitulasi Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih

Data Pemilih dan Penggunaan Hak Pilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
Jml pemilih yang terdaftar dalam DPT					
Jml pemilih yang hadir menggunakan hak pilih					
Jml pemilih yang tidak hadir menggunakan hak pilih					

- b. Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah

Data Suara Sah dan Suara Tidak Sah	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
Jumlah Suara Sah					
Jumlah Suara Tidak Sah					
Jumlah Keseluruhan Suara					

- c. Perolehan suara dari masing – masing Calon yang Berhak Dipilih sebagai berikut :

Nama Calon yang Berhak Dipilih	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS...	Jumlah
1. Nama Calon dengan Nomor urut 1					
2. Nama Calon dengan Nomor urut 2					
3. Nama Calon dengan Nomor urut 3					
4. Nama Calon dengan Nomor urut - dst -					

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Membuat Berita Acara :

1. Panitia Pemilihan
 - a. Ketua(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - b. Sekretaris(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
2. KPPS
 - a. KPPS pada TPS 1(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - b. KPPS pada TPS 2(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - c. Dst....
3. Para Saksi:
 - a.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - b.(nama)..... (.....(tanda tangan).....)
 - c. dst

32. Contoh Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Lurah Desa Terpilih

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ...KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN CALON LURAH DESA TERPILIH

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Lurah Desa Nomor, tanggal, Saudara ... memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara;
- b. bahwa berdasarkan rapat Badan Permusyawaratan Desa disepakati bahwa Saudara ... memenuhi ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Lurah Desa Terpilih;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penetapan Calon Lurah Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;

7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun
... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
8. dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Lurah Desa Terpilih Desa ... Kecamatan ...
Kabupaten Bantul adalah :

Nama :
Tempat, tanggal lahir :

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat
kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA
KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat ...;
3. Lurah Desa....
4. Dst....

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

33. Contoh Keputusan BPD tentang Perubahan atas Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PEMBENTUKAN
PANITIA PEMILIHAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

- Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Lurah Desa telah dibentuk dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ...;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya anggota Panitia Pemilihan Lurah Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang karena ... perlu mengubah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

6. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ...
Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ...
tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
8. dst....

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan pada Lampirannya sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab tetap berpedoman dan/atau berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa Kecamatan Kabupaten Bantul Nomor Tahun tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat
3. Lurah Desa....;
4. Panitia Pemilihan....
5. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DESA ... KECAMATAN... KABUPATEN
BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DESA
NOMOR ... TAHUN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

34. Contoh Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan.

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Lurah Desa, perlu dibentuk Panitia Pengawas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor ... Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ...tentang;
7. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Bantul Nomor ... tahun ... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan;
8. dst....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Lurah Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan pengawasan proses pemilihan Lurah Desa mulai dari pendaftaran pemilih,
 - b. dst.....
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pengawas Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat
3. Lurah Desa....;
4. Panitia Pemilihan....
5. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DESA ... KECAMATAN... KABUPATEN
BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

*cap dan tanda tangan
(nama lengkap tanpa gelar)*

35. Contoh Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penilaian Hasil Pemilihan

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENILAIAN HASIL PEMILIHAN.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA ...,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Penilaian Hasil Pemilihan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 1950 Nomor 12,13,14 dan 15;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Lurah Desa;

Memperhatikan: 1. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor, tanggal;

2. Laporan Panitia Pengawas Pemilihan..... Nomor....., tanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Penilaian pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa adalah sebagai berikut :
1. Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul **telah/tidak***) berlangsung dengan aman, tertib dan teratur, serta **tidak terdapat/ terdapat** *) hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013 dan tata tertib pemilihan Lurah Desa.
 2. Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, adalah **sah/tidak sah** *) dan **sesuai / tidak sesuai** *) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2013.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA.....

KETUA,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap tanpa gelar)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Camat;
3. Lurah Desa....;
4. Panitia Pemilihan....
5. Dst...

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

36. Tata Cara Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Lurah Desa

a. Format Pendahuluan Sumpah :

Sebelum memangku jabatan sebagai Lurah Desa..... Kecamatan Kabupaten Bantul;
Bersediakah Saudara mengucapkan sumpah ?
Secara Agama apa ?
Sebelum sumpah ini dilakukan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.
Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dan manusia yang harus ditepati dengan keikhlasan dan kejujuran.
Sumpah ini diucapkan dengan kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemauan yang sungguh-sungguh.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan petunjuk-Nya dalam pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Saudara.
Selanjutnya ucapkanlah sumpah ini dengan khidmat dengan bimbingan dari saya kata demi kata.

b. Format Kata-Kata Sumpah :

Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji;

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah Desa Kecamatan Kabupaten Bantul dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


c. Format Kata-Kata Pelantikan :

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,
Saya, Jabatan Bupati Bantul, pada hari ini, tanggal bulan tahun
Melantik dengan Resmi,
Saudara
untuk memangku Jabatan Sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul masa jabatan sampai dengan
Kami percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas sebagai Desa Kecamatan Kabupaten Bantul, dalam mengemban amanat rakyat dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab Saudara.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya.

BUPATI BANTUL,

.....

d. Format Tata Tempat Pengambilan Sumpah dan Pelantikan :



Keterangan :


- A. Bupati dan jajaran Pemkab. Bantul, Muspida
- B. MC
- C. Saksi I (Camat)
- D. Saksi 2 (Ketua BPD)
- E. Rohaniawan
- F. Kapolsek
- G. Danramil
- H. Meja untuk penandatanganan
- I. Microphone untuk sumpah (2 buah)
- J. Pejabat Lama
- K. Istri Pejabat Lama
- L. Istri Pejabat Baru
- M. Pejabat Baru
- N. Mimbar

37. TATA UPACARA PEMAKAMAN JENAZAH LURAH DESA YANG MENINGGAL DUNIA

Lurah Desa yang meninggal dunia dilakukan upacara pemakaman jenazah dengan tata upacara sebagai berikut :

a. Upacara Pemberangkatan

1. pasukan upacara diatur sesuai ketentuan dan jenazah dikeluarkan dari persemayaman;
2. sebelum dilaksanakan upacara pemberangkatan jenazah, dilakukan upacara tradisional/ keagamaan;
3. tata urutan upacara pemberangkatan jenazah sebagai berikut :
 - a) inspektur upacara menempatkan diri;
 - b) laporan komandan upacara kepada inspektur upacara;
 - c) penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh komandan upacara;
 - d) mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara;
 - e) pembacaan riwayat hidup oleh petugas yang ditunjuk;
 - f) amanat inspektur upacara;
 - g) pemberangkatan jenazah.
4. dalam hal yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Bupati atau pejabat yang mewakili, maka komandan upacara adalah Camat;
5. dalam hal yang bertindak sebagai inspektur upacara adalah Camat, maka komandan upacara adalah Carik Desa atau Kepala Bagian;
6. pasukan upacara terdiri atas Pamong Desa dan Hansip di Desa.
7. pakaian petugas dan peserta upacara adalah Pakaian Dinas Harian (PDH).
8. tata tempat dalam upacara :



Keterangan :

1. inspektur upacara;
2. komandan upacara;
3. pasukan/peserta upacara

b. Upacara Pemakaman

Upacara pemakaman diserahkan sepenuhnya kepada pihak keluarga.

BUPATI BANTUL,
TTD

SRI SURYA WIDATI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD

ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum

Pembina (IV/a)

NIP.196402191986031023